

INTEGRASI NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA TEMBAKAU RAKYAT: STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN KETAHANAN EKONOMI PETANI

Mahali Andriyanto¹

¹ Universitas Islam Negeri Madura
tvb465347@gmail.com

Submit : **23/04/2026** | Review : **16/04/2026** s.d **06/05/2026** | Publish : **08/06/2026**

Abstract

This study analyzes the integration of Islamic economic values into the development of smallholder tobacco farming as a strategy for farmer empowerment and household economic resilience in Pamekasan Regency, East Java, Indonesia. Using a descriptive qualitative case-study approach, the study draws on field observation, documentation, and secondary data from official statistics, regional agricultural records, regulatory documents, and recent literature on Islamic economics, Islamic microfinance, and Islamic social finance. The analysis focuses on five principles: justice, transparency, the prohibition of riba, the reduction of gharar, and the orientation toward maslahah. The findings show that the application of Islamic economic values can strengthen farmers' bargaining position through transparent contracts, clearer quality standards, sharia-compliant financing, and productive use of Islamic social finance. Tobacco production in Pamekasan increased from 19,992 tons in 2023 to 28,296.7 tons in 2024, accompanied by the expansion of cultivated area from 22,304 to 31,183 hectares. Descriptive indicators also show an increase in monthly farmer income from IDR 1.2 million to IDR 1.8 million, wider access to Islamic financial services, and broader business diversification. The study concludes that Islamic economic values are not merely normative principles but can be operationalized as a governance framework for fairer rural value chains. However, the strategy must be implemented with strong ethical awareness, because the welfare of tobacco farmers should not be interpreted as the promotion of tobacco consumption.

Keywords : Islamic economics; tobacco farming; farmer empowerment; economic resilience; Islamic microfinance; Islamic social finance

PENDAHULUAN

Tembakau merupakan salah satu komoditas strategis dalam struktur ekonomi pedesaan Kabupaten Pamekasan. Komoditas ini tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan petani, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi turunan, seperti perdagangan input pertanian, tenaga kerja musiman, jasa pengangkutan, pengeringan, penyortiran, dan pengolahan tembakau rajangan. Dalam konteks Pamekasan, keterikatan masyarakat terhadap tembakau bersifat historis sekaligus struktural karena sebagian rumah tangga petani menjadikan musim tembakau sebagai momentum utama pembentukan pendapatan tahunan. Publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan menjadi salah satu rujukan penting untuk membaca perkembangan wilayah, termasuk sektor pertanian, industri, perdagangan, keuangan, dan harga (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2025a).

Data yang digunakan dalam naskah ini menunjukkan bahwa produksi tembakau Pamekasan meningkat dari 19.992 ton pada 2023 menjadi 28.296,7 ton pada 2024. Pada periode yang sama, luas lahan tanam meningkat dari 22.304 hektare menjadi 31.183 hektare. Kenaikan ini menunjukkan bahwa tembakau masih dipersepsikan sebagai komoditas yang memiliki daya tarik ekonomi. Namun, pertambahan produksi belum otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dalam rantai nilai komoditas pertanian yang panjang, pendapatan petani sering kali ditentukan oleh akses modal, struktur pasar, kualitas informasi harga, standar mutu, dan posisi tawar di hadapan pedagang pengumpul atau pembeli besar.

Secara sosiologis, problem utama petani tembakau bukan semata rendahnya produktivitas, melainkan ketimpangan relasi ekonomi. Petani sering menghadapi keterbatasan modal kerja sebelum tanam, ketergantungan pada pembeli tertentu, fluktuasi harga pada saat panen, dan penilaian kualitas yang tidak selalu transparan. Praktik ijon, penetapan harga sepihak, dan pemotongan harga karena alasan mutu yang tidak terukur dapat menempatkan petani pada posisi rentan. Dalam terminologi fikih muamalah, persoalan tersebut berkaitan dengan risiko *riba*, *gharar*, dan ketidakadilan distributif dalam transaksi. Oleh karena itu, perbaikan tata niaga tidak cukup dilakukan dengan bantuan tunai sesaat, tetapi perlu diarahkan pada perubahan kelembagaan dan mekanisme transaksi.

Pendekatan ekonomi syariah menawarkan kerangka yang relevan karena tidak hanya mengatur kehalalan transaksi, tetapi juga menekankan keadilan, amanah,

transparansi, keseimbangan risiko, dan kemaslahatan sosial. Prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam praktik penguatan kelembagaan petani, kontrak jual beli yang lebih jelas, pembiayaan berbasis akad syariah, dan pengelolaan keuangan sosial Islam. Riset kontemporer menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah, termasuk *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), memiliki potensi mengintegrasikan fungsi sosial dan komersial melalui pembiayaan, pendampingan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif (Ascarya et al., 2023; Maulina et al., 2023).

Dalam skala nasional, perkembangan keuangan syariah juga memperkuat urgensi kajian ini. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024 sebagai salah satu sumber resmi untuk memantau dinamika sektor keuangan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Pada saat yang sama, kajian keuangan sosial Islam di Indonesia menegaskan bahwa zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif berpotensi memperluas pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan apabila dikelola secara akuntabel dan terintegrasi dengan sektor produktif (Adinugraha et al., 2023; Mukhlis et al., 2023).

Meskipun demikian, pemberdayaan petani tembakau harus ditempatkan secara etis. Komoditas tembakau memiliki eksternalitas kesehatan yang serius; Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa semua bentuk penggunaan tembakau berbahaya dan tidak ada tingkat paparan yang aman (World Health Organization, 2026). Karena itu, artikel ini tidak dimaksudkan untuk mempromosikan konsumsi tembakau. Fokus kajian ini adalah keadilan ekonomi bagi petani yang telah bergantung pada komoditas tersebut, sekaligus perlunya transisi bertahap menuju diversifikasi pendapatan rumah tangga petani.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai ekonomi syariah diintegrasikan dalam pengembangan usaha tembakau rakyat di Pamekasan, bagaimana integrasi tersebut berkontribusi terhadap pemberdayaan petani, dan bagaimana model tersebut dapat memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga petani. Kontribusi artikel ini terletak pada upaya menghubungkan data empiris produksi tembakau, instrumen keuangan syariah, dan kerangka *maqashid* syariah dalam satu model pemberdayaan ekonomi pedesaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena persoalan pemberdayaan petani tembakau tidak hanya berkaitan dengan angka produksi, tetapi juga menyangkut relasi sosial, praktik transaksi, akses modal, dan perubahan kelembagaan di tingkat desa. Penelitian kualitatif relevan digunakan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks, kontekstual, dan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui ukuran numerik semata (Creswell & Poth, 2024; Lim, 2025). Sementara itu, desain studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada konteks spesifik, yakni praktik pemberdayaan ekonomi petani tembakau di Kabupaten Pamekasan (Yin, 2018). Lokasi kajian difokuskan pada Kabupaten Pamekasan, terutama wilayah yang memiliki basis usaha tani tembakau dan dinamika kelembagaan petani, seperti Kecamatan Proppo, Pasean, dan Pegantenan.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan dokumentasi praktik ekonomi petani, terutama mengenai pola transaksi, penentuan harga, akses pembiayaan, dan upaya diversifikasi usaha. Data sekunder bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, dokumen Dinas Pertanian/ Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang relevan, regulasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta artikel ilmiah mutakhir tentang ekonomi syariah, pembiayaan pertanian, keuangan mikro syariah, dan keuangan sosial Islam. Penggunaan data sekunder dari BPS diperlukan untuk memperoleh gambaran statistik daerah secara resmi, sedangkan regulasi DBHCHT digunakan untuk memahami kerangka kebijakan yang berkaitan dengan dukungan fiskal terhadap sektor pertembakauan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2025b; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Literatur tentang pembiayaan pertanian syariah, keuangan mikro syariah, dan perkembangan keuangan syariah digunakan sebagai dasar konseptual dalam membaca praktik kelembagaan petani dan akses permodalan berbasis syariah (Husman & Sakti, 2021; Keuangan, 2025; Riduwan et al., 2024). Sumber-sumber BPS, PMK DBHCHT, dan OJK tersebut merupakan publikasi resmi/mutakhir yang relevan dengan data daerah, kebijakan tembakau, dan perkembangan keuangan syariah.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih

informasi yang berkaitan langsung dengan prinsip keadilan, transparansi, larangan riba, pengurangan gharar, dan masalah. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel perkembangan produksi, tabel indikator pemberdayaan, dan matriks pemetaan prinsip syariah. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi tematik dengan memperhatikan keterkaitan antara data produksi, praktik kelembagaan, dan teori ekonomi syariah. Model analisis interaktif ini sejalan dengan kerangka analisis data kualitatif yang menekankan proses kondensasi/reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara berulang (Miles et al., 2020).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi konsep. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data lapangan, data statistik, dan dokumen kebijakan. Triangulasi konsep dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan literatur ekonomi syariah, terutama teori maqashid syariah, keuangan mikro syariah, dan keuangan sosial Islam. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi merupakan salah satu strategi penting untuk memperkuat kredibilitas, dependabilitas, dan keterlacakan interpretasi temuan (Lim, 2025; Stahl & King, 2020). Penelitian ini tidak melakukan intervensi kepada manusia maupun hewan, tidak mengumpulkan data pribadi sensitif, dan tidak menyajikan identitas informan secara individual. Dengan demikian, aspek etik dijaga melalui anonimitas, kehati-hatian dalam interpretasi, dan pembatasan klaim hanya pada data yang tersedia.

Perlu ditegaskan bahwa indikator pendapatan, akses pembiayaan, dan diversifikasi usaha dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Angka tersebut digunakan untuk menggambarkan perubahan yang tercatat dalam dokumentasi penelitian, bukan untuk menyatakan hubungan kausal statistik. Karakter penelitian kualitatif lebih menekankan kedalaman konteks, pemaknaan, dan keterhubungan antarfenomena daripada pengujian kausalitas statistik (Creswell & Poth, 2024; Lim, 2025). Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan desain kuantitatif atau campuran diperlukan untuk menguji pengaruh jangka panjang penerapan ekonomi syariah terhadap kesejahteraan petani.

HASIL PENELITIAN

Perkembangan Produksi Tembakau Pamekasan 2023-2024

Perkembangan produksi tembakau Pamekasan pada 2023-2024 menunjukkan kenaikan yang signifikan. Produksi meningkat dari 19.992 ton menjadi 28.296,7 ton, atau

tumbuh sekitar 41,5%. Luas lahan meningkat dari 22.304 hektare menjadi 31.183 hektare, atau tumbuh sekitar 39,8%. Dengan demikian, kenaikan produksi terutama didorong oleh perluasan lahan, sementara produktivitas per hektare meningkat secara lebih terbatas dari 0,90 ton per hektare menjadi 0,91 ton per hektare. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan tidak cukup diarahkan pada ekspansi lahan, tetapi perlu memperhatikan kualitas produksi, tata niaga, pembiayaan, dan nilai tambah pascapanen.

Tabel 1. Luas lahan, produksi, dan produktivitas tembakau Pamekasan, 2023-2024

Tahun	Luas Lahan (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Pertumbuhan Produksi
2023	22.304	19.992	0,90	—
2024	31.183	28.296,7	0,91	41,5%

Sumber: Diolah dari dokumentasi penelitian dan data statistik daerah
(Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2025).

Kenaikan produksi tersebut mempertegas peran tembakau sebagai komoditas ekonomi lokal, tetapi juga menghadirkan risiko apabila peningkatan produksi tidak disertai kepastian pasar dan tata kelola yang adil. Ketika produksi meningkat tanpa standar mutu dan kontrak yang jelas, petani dapat tetap mengalami kerentanan karena harga panen dapat turun akibat kelebihan pasokan. Oleh sebab itu, integrasi nilai ekonomi syariah diarahkan pada perbaikan proses transaksi dan pengurangan ketidakpastian, bukan hanya pada peningkatan produksi.

Pemetaan Praktik Ekonomi Syariah dalam Usaha Tembakau Rakyat

Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi syariah dapat dioperasionalkan melalui lima jalur. Pertama, prinsip keadilan diwujudkan melalui musyawarah harga, pembagian risiko, dan pengurangan dominasi tengkulak. Kedua, prinsip transparansi diwujudkan melalui penimbangan terbuka, penetapan kadar air, serta pencatatan transaksi secara tertulis. Ketiga, larangan riba diwujudkan melalui pembiayaan syariah, qardh hasan, murabahah input pertanian, atau skema bagi hasil yang tidak membebani petani dengan bunga tetap. Keempat, pengurangan gharar dilakukan melalui spesifikasi mutu, grade, kadar air, waktu penyerahan, dan harga yang disepakati sejak awal. Kelima, prinsip maslahah diwujudkan melalui diversifikasi usaha, pengolahan limbah, dan pemanfaatan dana sosial Islam untuk kegiatan produktif.

Tabel 2. Pemetaan prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan usaha tembakau rakyat

Prinsip Syariah	Masalah Rantai Nilai	Bentuk Operasional	Indikator Pemberdayaan
Keadilan ('adl)	Dominasi pembeli dan harga sepihak	Musyawarah harga, akad tertulis, pembagian risiko	Harga lebih wajar dan posisi tawar petani meningkat
Transparansi/ amanah	Penimbangan dan mutu tidak terbuka	Penimbangan bersama, pencatatan kadar air dan grade	Sengketa transaksi berkurang
Larangan riba	Ketertagungan pada utang bunga/ijon	Murabahah input, musyarakah, mudharabah, qardh hasan	Biaya modal lebih terkendali
Pengurangan gharar	Ketidakjelasan kualitas, waktu serah, dan harga	Spesifikasi mutu, waktu penyerahan, dan harga sejak awal	Ketidakpastian transaksi menurun
Masalah	Ketertagungan pada satu musim panen	Diversifikasi usaha, zakat produktif, wakaf produktif	Pendapatan non-tembakau meningkat

Pemetaan tersebut sejalan dengan kajian Husman dan Sakti yang menekankan perlunya model pembiayaan syariah yang praktis untuk sektor pertanian (Husman & Sakti, 2021). Dalam konteks Pamekasan, pembiayaan syariah dapat diarahkan untuk kebutuhan modal tanam, pembelian input, pengeringan, pengolahan pascapanen, dan pengembangan usaha turunan. Pembiayaan tersebut akan lebih efektif apabila disertai pendampingan, pencatatan keuangan, dan akses pasar yang lebih transparan.

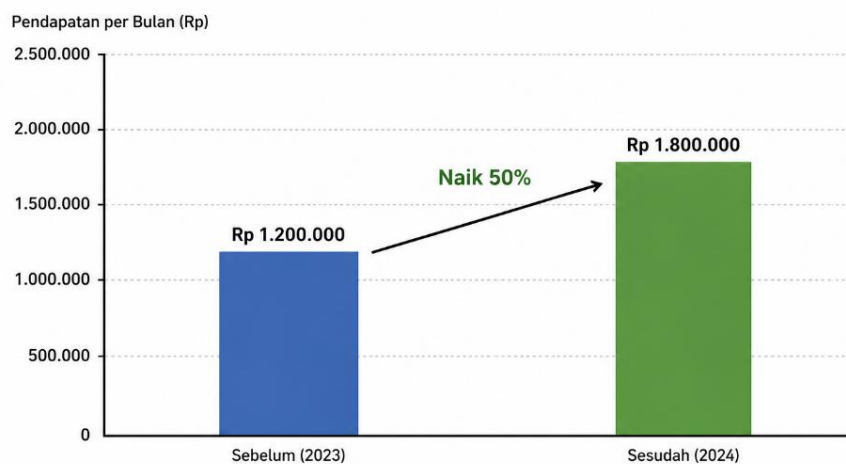
Indikator Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Petani

Indikator deskriptif menunjukkan perubahan positif setelah penguatan praktik ekonomi syariah. Pendapatan petani per bulan meningkat dari Rp1.200.000 menjadi Rp1.800.000, atau sekitar 50%. Akses terhadap lembaga keuangan syariah meningkat dari 15% menjadi 42%. Diversifikasi usaha meningkat dari 10% menjadi 35%. Peningkatan ini tidak dapat dibaca sebagai dampak tunggal dari satu program, karena dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti luas lahan, harga, cuaca, mutu panen, dan akses pembeli. Namun, indikator tersebut menunjukkan bahwa penguatan akad, akses pembiayaan, dan diversifikasi dapat menjadi faktor pendukung ketahanan ekonomi rumah tangga petani.

Tabel 3. Indikator pemberdayaan ekonomi petani tembakau berbasis syariah

Indikator	Sebelum Penguatan (2023)	Sesudah Penguatan (2024)	Perubahan
-----------	--------------------------	--------------------------	-----------

Pendapatan petani/ bulan	Rp1.200.000	Rp1.800.000	Naik 50%
Akses keuangan syariah	15% petani	42% petani	Naik 27 poin persentase
Diversifikasi usaha	10% petani	35% petani	Naik 25 poin persentase



Sumber: Data diolah dari Dinas Pertanian Pamekasan dan BPS, 2023–2024

Gambar 1. Ilustrasi peningkatan pendapatan petani setelah penguatan praktik ekonomi syariah

Persentase peningkatan pendapatan dihitung dengan rumus: $\% \Delta P = ((P_2 - P_1) / P_1) \times 100$. Dengan P_1 sebesar Rp1.200.000 dan P_2 sebesar Rp1.800.000, kenaikan pendapatan deskriptif mencapai 50%.

Diversifikasi usaha menjadi aspek penting karena ketahanan ekonomi petani tidak boleh bergantung sepenuhnya pada satu musim panen. Limbah tembakau, sisa batang, dan bahan organik pertanian dapat dikembangkan menjadi pupuk organik, media kompos, atau bahan pendukung usaha non-tembakau. Instrumen zakat produktif, infak, sedekah, dan wakaf produktif dapat digunakan sebagai modal awal, dana bergulir, atau dukungan sarana produksi. Kajian Mawardi et al. dan Firmansyah et al. menunjukkan bahwa zakat produktif dan pendampingan usaha dapat berkontribusi terhadap penguatan kesejahteraan mustahik dan kewirausahaan mikro (Firmansyah et al., 2024; Mawardi et al., 2023).

DISKUSI/PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa ekonomi syariah dapat berfungsi sebagai kerangka tata kelola rantai nilai pertanian. Dalam sektor tembakau, masalah utama yang dihadapi petani bukan hanya fluktuasi harga, tetapi juga relasi yang timpang antara petani dan pembeli. Prinsip keadilan menuntut agar petani memperoleh informasi yang memadai, ruang negosiasi yang wajar, dan perlindungan dari pemotongan harga sepihak. Keadilan tidak cukup diukur dari harga akhir, tetapi juga dari proses penentuan harga. Dalam perspektif ini, keadilan prosedural menjadi sama pentingnya dengan keadilan distributif.

Akad salam dapat digunakan untuk transaksi pertanian apabila syaratnya dipenuhi, seperti pembayaran atau kesepakatan yang jelas, spesifikasi barang, kualitas, kuantitas, waktu penyerahan, dan harga yang diketahui. Namun, akad salam tidak boleh menjadi legitimasi baru bagi praktik ijon yang menekan petani. Perbedaannya terletak pada kejelasan objek, persetujuan yang bebas, dan tidak adanya eksploitasi. Dengan demikian, penerapan akad syariah harus disertai literasi petani dan pengawasan kelembagaan agar substansinya tidak berubah menjadi praktik lama dengan label baru.

Peran BMT dan koperasi syariah sangat strategis karena lembaga ini berada dekat dengan komunitas petani. Model BMT yang mengintegrasikan fungsi sosial dan komersial dapat menjembatani kebutuhan modal, pendampingan usaha, dan penguatan solidaritas komunitas. Ascarya et al. menegaskan bahwa BMT dapat menggabungkan baitul maal dan baitut tamwil untuk mencapai jangkauan layanan, keberlanjutan lembaga, dan dampak kesejahteraan (Ascarya et al., 2023). Dalam konteks petani tembakau, integrasi tersebut dapat diterjemahkan ke dalam pembiayaan input, tabungan panen, dana cadangan risiko, serta modal usaha diversifikasi.

Penguatan akses keuangan syariah juga perlu memperhatikan literasi. Petani tidak cukup diberi produk pembiayaan, tetapi perlu memahami perbedaan antara utang berbunga, jual beli murabahah, bagi hasil mudharabah atau musyarakah, qardh hasan, dan dana sosial produktif. Tanpa literasi yang memadai, petani dapat memandang pembiayaan syariah hanya sebagai pinjaman murah. Padahal, nilai utama ekonomi syariah terletak pada akuntabilitas, kejelasan akad, pembagian risiko, dan orientasi kemaslahatan. Oleh karena itu, sekolah lapang muamalah, pendampingan pencatatan keuangan, serta keterlibatan penyuluh dan tokoh agama lokal menjadi prasyarat penting.

Larangan gharar relevan dalam tata niaga tembakau karena kualitas tembakau sering menjadi sumber sengketa. Ketidakjelasan kadar air, warna, aroma, ketebalan, dan tingkat kerapuhan daun dapat dimanfaatkan untuk menurunkan harga secara sepihak. Standarisasi mutu dan penggunaan alat ukur sederhana dapat mengurangi asimetri informasi antara petani dan pembeli. Dalam kerangka syariah, pengurangan gharar bukan hanya soal kepastian hukum akad, tetapi juga mekanisme perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Oleh sebab itu, pengadaan alat ukur kadar air, pelatihan sortasi, dan pencatatan grade tembakau dapat menjadi bagian dari program pemberdayaan.

Prinsip masalah memberikan arah agar pemberdayaan tidak berhenti pada peningkatan pendapatan jangka pendek. Kemaslahatan mengharuskan program memperhatikan keberlanjutan rumah tangga petani, lingkungan, kesehatan masyarakat, dan diversifikasi ekonomi. Dalam hal ini, DBHCHT dapat menjadi instrumen kebijakan yang penting. PMK Nomor 72 Tahun 2024 mengatur penggunaan DBHCHT dan menekankan perlunya efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana tersebut (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Di tingkat daerah, sebagian alokasi DBHCHT sebaiknya tidak hanya disalurkan sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pelatihan usaha, alat pengering, standardisasi mutu, koperasi syariah, dan diversifikasi ekonomi keluarga petani.

Keuangan sosial Islam dapat memperluas basis pemberdayaan. Adinugraha et al. menekankan bahwa keuangan sosial Islam memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Adinugraha et al., 2023). Sementara itu, Mukhlis et al. menunjukkan pentingnya tata kelola zakat pertanian yang kontekstual agar potensi zakat dapat mendukung pengurangan kemiskinan (Mukhlis et al., 2023). Dalam konteks Pamekasan, zakat pertanian dan dana sosial Islam dapat diarahkan untuk sarana produksi, pelatihan pascapanen, modal usaha non-tembakau, dan dana perlindungan petani miskin yang gagal panen.

Keterkaitan antara *maqashid* syariah dan pembangunan berkelanjutan juga menjadi dasar teoretis yang kuat. Kasri et al. menunjukkan adanya konvergensi antara *maqashid* syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Kasri et al., 2023). Dengan perspektif ini, pemberdayaan petani tembakau tidak hanya dinilai dari kenaikan pendapatan, tetapi juga dari perlindungan harta, jiwa, akal, keluarga, dan lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan

program perlu diukur melalui indikator yang lebih luas, seperti pengurangan utang konsumtif, meningkatnya tabungan, kualitas pendidikan anak, diversifikasi pendapatan, dan penurunan konflik transaksi.

Penelitian ini juga perlu dibaca secara kritis karena tembakau merupakan komoditas yang memiliki dampak kesehatan. World Health Organization menegaskan bahwa penggunaan tembakau merusak banyak organ tubuh dan menyebabkan kematian prematur (World Health Organization, 2026). Oleh karena itu, rekomendasi pemberdayaan petani harus berjalan beriringan dengan strategi transisi ekonomi yang realistis. Petani tidak dapat diminta meninggalkan komoditas yang menjadi sumber nafkah tanpa dukungan alternatif. Akan tetapi, pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, pesantren, koperasi, dan organisasi zakat dapat menyiapkan jalur diversifikasi bertahap agar ketergantungan pada tembakau semakin berkurang dalam jangka panjang.

Dari sisi kebijakan, model pemberdayaan berbasis syariah di Pamekasan dapat dirumuskan dalam empat agenda. Pertama, pembentukan forum harga dan mutu yang melibatkan petani, pembeli, penyuluh, koperasi, dan tokoh agama. Kedua, penguatan BMT dan koperasi syariah sebagai penyedia pembiayaan, tabungan panen, dan pendampingan usaha. Ketiga, pemanfaatan DBHCHT untuk infrastruktur produktif, bukan hanya bantuan konsumtif. Keempat, integrasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif untuk mendukung diversifikasi ekonomi rumah tangga petani. Keempat agenda ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mengurangi risiko eksploitasi dalam rantai nilai tembakau.

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam usaha tembakau rakyat bukan sekadar penambahan terminologi agama, melainkan perubahan tata kelola. Nilai syariah harus hadir dalam struktur akad, distribusi risiko, keterbukaan informasi, akses pembiayaan, dan orientasi kemaslahatan. Tanpa perubahan pada aspek-aspek tersebut, ekonomi syariah berisiko hanya menjadi simbol formal. Sebaliknya, apabila diterapkan secara substantif, ekonomi syariah dapat menjadi instrumen transformasi pedesaan yang memperkuat martabat dan daya tahan ekonomi petani.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam pengembangan usaha tembakau rakyat di Kabupaten Pamekasan dapat menjadi strategi

pemberdayaan dan penguatan ketahanan ekonomi petani. Prinsip keadilan, transparansi, larangan riba, pengurangan gharar, dan orientasi masalah dapat diterjemahkan ke dalam praktik konkret berupa musyawarah harga, akad tertulis, standardisasi mutu, pembiayaan syariah, penguatan BMT/koperasi syariah, serta pemanfaatan keuangan sosial Islam untuk kegiatan produktif.

Data deskriptif menunjukkan produksi tembakau meningkat dari 19.992 ton pada 2023 menjadi 28.296,7 ton pada 2024. Pendapatan petani dalam dokumentasi penelitian juga meningkat dari Rp1.200.000 menjadi Rp1.800.000 per bulan, akses keuangan syariah meningkat dari 15% menjadi 42%, dan diversifikasi usaha meningkat dari 10% menjadi 35%. Temuan ini menunjukkan adanya potensi penguatan ekonomi petani apabila kenaikan produksi dibarengi dengan tata kelola transaksi yang adil dan akses pembiayaan yang lebih inklusif.

Rekomendasi penelitian ini adalah: pertama, pemerintah daerah perlu mengalokasikan sebagian program DBHCHT untuk standardisasi mutu, alat ukur, pelatihan pascapanen, dan diversifikasi usaha. Kedua, BMT dan koperasi syariah perlu diperkuat sebagai lembaga pembiayaan, pendampingan, dan tabungan panen. Ketiga, lembaga zakat dan organisasi sosial Islam perlu mengembangkan skema zakat produktif dan wakaf produktif untuk mendukung usaha non-tembakau. Keempat, penelitian lanjutan perlu menggunakan desain kuantitatif atau metode campuran untuk menguji dampak jangka panjang penerapan ekonomi syariah terhadap kesejahteraan, utang, dan ketahanan ekonomi petani.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifat data yang masih deskriptif dan belum menggunakan uji statistik kausal. Selain itu, sebagian indikator pemberdayaan bersumber dari dokumentasi lapangan yang perlu diperkuat dengan survei rumah tangga petani dalam skala yang lebih luas. Kajian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan indeks ketahanan ekonomi petani yang mencakup pendapatan, tabungan, utang, diversifikasi usaha, keamanan pangan keluarga, serta persepsi keadilan dalam transaksi.

REFERENSI

- Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic Social Finance in Indonesia: Opportunities, Challenges, and Its Role in Empowering Society. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2(1), 45–62.

<https://doi.org/10.20885/RISFE.vol2.iss1.art4>

- Ascarya, A., Sukmana, R., Rahmawati, S., & Masrifah, A. R. (2023). Developing Cash Waqf Models for Baitul Maal wat Tamwil as Integrated Islamic Social and Commercial Microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 699–717. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan. (2025a). *Kabupaten Pamekasan dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan. <https://pamekasankab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/5f41b02fccdb4bc4f5e12418/kabupaten-pamekasan-dalam-angka-2025.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan. (2025b). *Produksi Perkebunan Rakyat menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pamekasan*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan. <https://pamekasankab.bps.go.id>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Firmansyah, Y., Sukarno, H., & Masrurroh, N. (2024). The Productive Zakat in Empowering Mustahik Entrepreneurship. *The ES Economics and Entrepreneurship*, 2(03), 230–239. <https://doi.org/10.58812/esee.v2i03.233>
- Husman, J. A., & Sakti, A. (2021). Islamic Modes of Financing for Agriculture: A Supply and Demand Sides Approach. In *Working Paper*. Bank Indonesia.
- Kasri, N. S., Bouheraoua, S., & Mohamed Radzi, S. (2023). *Maqasid al-Shariah and Sustainable Development Goals Convergence: An Assessment of Global Best Practices BT - Islamic finance, FinTech, and the Road to Sustainability* (Z. H. Jumat, S. H. Khateeb, & S. N. Ali (eds.); pp. 59–105). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13302-2_4
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau*.
- Kuangan, O. J. (2025). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2024*.
- Lim, W. M. (2025). What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 33(2), 199–229. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Maulina, R., Dhewanto, W., & Faturohman, T. (2023). The Integration of Islamic Social and Commercial Finance (IISCF): Systematic Literature Review, Bibliometric Analysis, Conceptual Framework, and Future Research Opportunities. *Heliyon*, 9(11), e21612. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21612>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the Impact of Productive Zakat on The Welfare of Zakat Recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.

- Mukhlis, M., Zaimsyah, A. M., Ibrahim, P. B. H., Marliyah, M., & Siregar, P. A. (2023). Agricultural Zakat Management in Indonesia and Malaysia: Strategies for Poverty Alleviation. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 71–89. <https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.1.13979>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2024.aspx>
- Riduwan, Amrullah, Danupranata, G., & Wahyudi, R. (2024). Microfinancing, Preference and Loyalty Analysis: A Study of Islamic Microfinance Institutions in Indonesia. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(2), 248–263. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i2.366>
- Stahl, N. A., & King, J. R. (2020). Expanding Approaches for Research: Understanding and Using Trustworthiness in Qualitative Research. *Journal of Developmental Education*, 44(1), 26–28.
- World Health Organization. (2026). *Tobacco and Nicotine*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications.